



PUTUSAN

Nomor 0152/Pdt.G/2015/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Talak “ antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yusman Arifin, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada law Office Yusman Arifin, dan partners yang berkantor di Jalan Raya Mandaong Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 59/SKK/PA.Lbh/2019 tanggal 24 Juli 2019, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 Put. No. 142/Pdt.G/2019/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 Juni 2019 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan Nomor 152/Pdt.G/2015/PA. Lbh, tanggal 24 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 November 2016 sesuai Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulau Taliabu tertanggal 28 November 2016;
 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon kerja di Pulau Jawa sedangkan Termohon berdomisili dan tugas sebagai PNS di Pulau Taliabu;
 3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis semenjak awal pernikahan karena hubungan jarak jauh tidak tinggal serumah, dalam jangka waktu yang lama baru bertemu (3 bulan s/d 6 bulan sekali baru bertemu);
 5. Termohon sering berkata kasar, tidak patuh terhadap suami, sering telpon kepada laki-laki lain yang bukan muhrim, juga memasang aplikasi di hp android untuk bisa berkenalan dengan laki-laki lain;
 6. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 07.54 WIB Termohon mengirimkan sms yang isinya memperbolehkan Pemohon untuk melakukan gugatan cerai (dengan menjanjikan akan mengirim buku nikah pada hari minggu tanggal 30 Desember 2018) karena buku nikah dipegang dua-duanya oleh Termohon;
 7. Atas sikap Termohon tersebut Pemohon menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 8. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternative terakhir bagi Pemohon dan Termohon;
 9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Pemohon bicarakan pada keluarga Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha C.q Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 2 dari 13 Put. No. 142/Pdt.G/2019/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono)

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya terdapat tambahan pada posita point 4 huruf c dan d terdapat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 09 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Model N Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupate Pulau Taliabu Nomor : XXXXXXXXXXXX Tanggal 28 November 2016 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Hal 3 dari 13 Put. No. 142/Pdt.G/2019/PA Lbh



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT Silver, tempat kediaman di Kampung Pabuaran RT 004 RW 002 Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung saksi, sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2016, saat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXXXXXX selama 10 hari kemudian Pemohon dan Termohon ke Jakarta, tapi Termohon tidak ikut menetap di XXXXXXXX kemudian Termohon kembali ke XXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namunsetahu saksi penyebabnya Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk menetap di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah bekerja di Palembang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan CV Maju Jaya XXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Kampung Pabuaran RT 004 RW 002 Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman saksi, sedangkan Termohon bernama TERMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2016, saat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXXX, kemudian Termohon kembali ke Lede;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita Pemohon jika Termohon sebagai isteri sudah tidak menuruti apa kata suami dimana Termohon tidak mau lagi ke XXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil karena Termohon juga mau cerai;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Pemohon dan mohon Majelis Hakim mengabulkan Permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan serta Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Labuha berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 huruf " a " Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 5 dari 13 Put. No. 142/Pdt.G/2019/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, untuk tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat diterapkan, disebabkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya secara sah untuk datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak diketahui adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Hal 6 dari 13 Put. No. 142/Pdt.G/2019/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon antara lain kehidupan rumah tangganya pada mulanya berjalan harmonis, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar, tidak patuh terhadap suami, sering telpon kepada laki-laki lain yang bukan muhrim, juga memasang aplikasi di hp android untuk bisa berkenalan dengan laki-laki lain. Dan pada tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 07.54 WIB Termohon mengirimkan sms yang isinya memperbolehkan Pemohon untuk melakukan gugatan cerai (dengan menjanjikan akan mengirim buku nikah pada hari minggu tanggal 30 Desember 2018) karena buku nikah dipegang dua-duanya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi, dan diniali oleh majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Majelis menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah alat bukti berbentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara dimana kekuatan bukti akta otentik bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) terbukti bahwa Pemohon bernama **PEMOHON** bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidang Pemohon tidak bisa mengajukan bukti Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun Pemohon telah mengajukan Foto kopi Model N yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX. Dengan demikian sesuai Pasal 1888 BW. Maka dengan demikian Model N adalah merupakan bukti terjadinya

Hal 7 dari 13 Put. No. 142/Pdt.G/2019/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan Termohon karena foto kopi Medel N tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan dengan sendirinya bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sekalipun kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon yang tidak mau hidup bersama Pemohon di Jakarta, sehingga keterangan kedua orang saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan permohonan Pemohon. Di samping itu, kedua orang saksi adalah orang dekat Pemohon dan Termohon yang diyakini oleh Majelis Hakim mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal 8 dari 13 Put. No. 142/Pdt.G/2019/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 171 dan pasal 176 R.Bg. jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan *materil*.

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak selalu harus diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik, namun telah tidak seranjangnya Pemohon dan Termohon yang diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal tanpa ada lagi pemenuhan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 1 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *kontekstual* hal itu patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bukti P.2 dan keterangan kedua saksi Pemohon terbukti fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dan Termohon;

Hal 9 dari 13 Put. No. 142/Pdt.G/2019/PA Lbh



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan secara pasti penyebab dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo Pasal 77* ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat salah satu pihak untuk bercerai merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada i'tikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya sehingga hakikat dan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* atas dasar ridha Allah sulit untuk dicapai sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 oleh karena itu kedua belah pihak dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing agar tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan agama, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

Hal 10 dari 13 Put. No. 142/Pdt.G/2019/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود
الله

Artinya; *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan serta sangat kuatnya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan usaha perdamaian yang telah ditempuh baik melalui keluarga dan majelis hakim tidak berhasil maka mempertahankan rumah tangga seperti itu cenderung lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya, sedangkan kemudharatan sekecil apapun harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga kalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (mental disorder) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan

Hal 11 dari 13 Put. No. 142/Pdt.G/2019/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**); di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 10.616.000,- (Sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 H, oleh kami **Mujitahid., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Sardianto, SH.I., M.H.I.** dan **Muna Kabir, SH.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Triwahyu Hartanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 12 dari 13 Put. No. 142/Pdt.G/2019/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Abdul Rahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Aminuddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
				10.520.000,
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
				10.616.000,
	Jumlah	:	Rp.	-

(Sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Put. No. 142/Pdt.G/2019/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)